

Depok, 19 Januari 2018

Nomor : 3827.31/EXT-MUTU/IV/2018

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu CV ELBA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Subhubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : CV ELBA
No. IUI : No. 503/0011.10-DU/BPPT
Alamat : Jl. Tohiti No.05 Desa Tegalgwangi, Kec. Waru, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-196
Tanggal Terbit : 22 Januari 2017
Tanggal Berakhir : 21 Januari 2023

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
Pembekuan Sertifikat LK



PENGUMUMAN
Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu CV ELBA
Nomor : 3827.31/EXT-MUTU/IV/2018

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : CV ELBA
No. IUI : No. 503/0011.10-DU/BPPT
Alamat : Jl. Tohiti No.05 Desa Tegalwangi, Kec. Waru, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-196
Tanggal Terbit : 22 Januari 2017
Tanggal Berakhir : 21 Januari 2023

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 19 Januari 2018 karena sampai waktu yang ditetapkan CV ELBA tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Penilikan Ke-1. Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 19 Januari 2018



Bambang Guardito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 194.3/SKEP-MUTU/I/2018

Tentang

**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA CV ELBA
JAWA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir G dan I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa sampai dengan bulan Januari 2018 CV ELBA belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke-1 VLK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) CV ELBA.
- Mengingat** :
- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 - 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 - 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 - 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 - 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0494a.3/MUTU/LVLKIndustri/XII/2016, tanggal 19 Februari 2016 antara CV ELBA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-196 atas nama CV ELBA
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), CV ELBA tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), CV ELBA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : CV ELBA berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke-1 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 19 April 2018
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini CV ELBA tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-196 atas nama CV ELBA akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 19 Januari 2018

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV ELBA
5. Arsip.